

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

2022

Kpt 01.1/HK.03.1-Kpt/ 15/4.1/2022 , 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 01.1/HK.03.1-Kpt/15/4.1/2022 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 30/HK.03.1-Kpt/15/ Prov/1/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

- ABSTRAK : - bahwa adanya perubahan struktur organisasi. Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah Struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi serta bahwa sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/SDM.05.5/04/2022 tentang pengangkatan pejabat administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh an. Dian Marianni, S. H. dengan jabatan Kepala Bagian Hukum dan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tanggal 28 Oktober 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TK.01 Kpt/03/KPU/11/2019.
  - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 01.1/HK.03.1-Kpt/15/4.1/2022 Tentang Perubahan Ke empat atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 30/HK.03.1-Kpt/15/Prov/1/2020 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

- CATATAN : - Keputsan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Januari 2022
- Lampiran I 1 halaman;
  - Lampiran II 5 halaman.